



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw, tanggal 18 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 18 Mei 2003 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 73/06/V/2003, tanggal 18 Mei 2003;

Halaman 1 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kontrakan Jalan Wersi Kelurahan Sanggeng;
3. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak pertama, lahir di Manokwari, tanggal 26 Juni 2003 ,
 2. Anak kedua, lahir di Manokwari, tanggal 25 April 2005;
 3. Anak ketiga, lahir di Manokwari, tanggal 17 Oktober 2011 dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak awal bulan Oktober 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat ;
 - b. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengeluarkan bahasa kasar terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering main judi dan sering pulang Tengah malam kadang juga tidak pulang kerumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan pada pertengahan bulan Desember tahun 2017 terjadi pertengkaran karena Tergugat sering mengucapkan kata Talak terhadap penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Herlina Binti H.S Sakka;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Amin T, S.Ag., M.H., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 5 Agustus 2019, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil pula mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya Tergugat memberikan pengakuan murni atas seluruh isi gugatan Penggugat.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan *replik*, demikian halnya dengan Tergugat tidak mengajukan *duplik*.

Halaman 3 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 73/06/V/2003, tanggal 18 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 Februari 1949, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, dan Tergugat adalah menantu Saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan Jalan Wersi, Kelurahan Sanggeng.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan

Halaman 4 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.



anak-anaknya, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat sering main judi.

- Bahwa berapa tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi.
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Ujungpandang, 3 Januari 1982, agama Islam, Pendidikan terakhir D3 Keperawatan, pekerjaan PNS di Puskesmas Amban, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan Jalan Wersi, Kelurahan Sanggeng.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan Tergugat sering main judi.
- Bahwa berapa tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini, dan selama pisah

Halaman 5 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.



tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi.

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi melalui mediator Muh. Amin T, S.Ag., M.H, namun tidak berhasil pula mencapai kesepakatan, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.



dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 18 Mei 2003, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas/kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang intinya adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak awal bulan Oktober 2012 mulai tidak harmonis selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat sering main judi dan Tergugat sering tidak pulang ke rumah, kemudian pada pertengahan bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara lisan yang intinya memberikan pengakuan murni atas gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, merupakan bukti sempurna. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (*perceraian*), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus *a quo* serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan serta tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) berupa Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 73/06/V/2003, tanggal 18

Halaman 7 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Mei 2003, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga ada hubungannya dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing Saksi I dan Saksi II, oleh Hakim Tunggal dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis selalu diwarnai pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang intinya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selama ini para saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran. Meskipun demikian, saksi I Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat mengetahui jika Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Halaman 8 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mabuk-mabukkan dan bermain judi sedang saksi II Penggugat sebagai adik ipar mengetahui jika saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, para saksi mengetahui jika saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, ternyata keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sesuai pula dengan dalil permohonan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan didalamnya kurang lebih sejak awal bulan Oktober 2012, disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat sering mabuk-mabukkan, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering main judi dan Tergugat sering pulang tengah malam kadang juga tidak pulang ke rumah. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak pertengahan bulan Desember 2017 sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian juga, menunjukkan apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan

Halaman 9 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.



penderitaan bathin yang berkepanjangan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya serta tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat lebih adil memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan cara yang baik agar Penggugat maupun Tergugat tidak lebih jauh melanggar norma agama maupun norma hukum dari pada mempertahankan perkawinan yang bermasalah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah ba'in, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.



Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriyah., oleh Saya Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya pemanggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman,

Putusan Nomor 103/Pdt.G/2019/PA.Mw.